



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN  
DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**NOMOR : PKS.10/BPIP/D.IV/07/2023  
NOMOR : 14/D.4/HKM.03.2**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
MELALUI PROGRAM EKSEKUTIF NASIONAL**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga (25-07-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TONNY AGUNG ARIFianto**, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. BASSENG**, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. bahwa Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kepala Lembaga Administrasi Negara telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor: MoU.04/Ka.BPIP/07/2023 dan Nomor: 13/K.1/HKM.03.1 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan, pada tanggal 25 Juli tahun 2023; dan

- d. bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Program Eksekutif Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 463) telah mulai berlaku terhitung sejak tanggal 20 Juni tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Program Eksekutif Nasional (PEN), dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Selain sebagaimana diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. bersama PIHAK KEDUA menyiapkan rencana pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;
  - b. menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;
  - c. bersama PIHAK KEDUA menyiapkan standar dan kurikulum pembinaan ideologi Pancasila untuk pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;
  - e. menyiapkan sertifikat pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN kepada peserta;
  - f. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;
  - g. bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN; dan
  - h. tugas dan tanggung jawab lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selain sebagaimana diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. bersama PIHAK KESATU menyiapkan rencana pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;
  - b. menerima data dan/atau informasi sebagai bahan kerja pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;
  - c. bersama PIHAK KESATU menyiapkan standar dan kurikulum pembinaan ideologi Pancasila untuk pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;

- e. menerima sertifikat pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN kepada peserta;
- f. bersama PIHAK KESATU melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN;
- g. bersama PIHAK KESATU menyusun laporan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN; dan
- h. tugas dan tanggung jawab lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### **PASAL 3 ORGANISASI PELAKSANA**

- (1) Untuk pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN, PARA PIHAK sepakat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana disusun bersama yang melibatkan keterwakilan PARA PIHAK.
- (3) Pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana sebagaimana diatur pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### **PASAL 4 KOMPETENSI**

- (1) Kompetensi yang dibangun dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN, yaitu memberikan penguatan pemahaman dan penyamaan persepsi peserta tentang pembinaan ideologi Pancasila dalam hal:
  - a. *Grand Design* Pendidikan Kebangsaan Berkarakter Pancasila;
  - b. Etika Politik Pancasila dalam rangka Persiapan Pemilu 2024; dan
  - c. Pengembangan Nasionalisme Ekonomi Berbasis Pancasila.
- (2) Capaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan komitmen dalam pelaksanaan program kegiatan, penganggaran, dan sumber daya manusia dari instansi asal peserta untuk mendukung implementasi kesepakatan bersama dalam rangka aktualisasi pembinaan ideologi Pancasila.

### **PASAL 5 METODE DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN dilaksanakan dalam 3 (tiga) angkatan dengan:

- a. metode luar jaringan, dalam jaringan, atau gabungan keduanya; dan
- b. tempat pelaksanaan di Jakarta atau tempat lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

### **PASAL 6 TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

- (1) Pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
  - a. penyusunan dan penentuan isu strategis;
  - b. tempat dan waktu penyelenggaraan;
  - c. kepesertaan;
  - d. jumlah peserta;
  - e. tenaga pelatihan;
  - f. fasilitas; dan
  - g. desain pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PIHAK KEDUA dapat melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA menyampaikan pelaporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada PIHAK KESATU.

#### **PASAL 7**

#### **KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN KURIKULUM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI PEN**

- (1) Pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
  - a. ceramah isu strategis;
  - b. dialog strategis;
  - c. penyusunan rencana tindak (*action plan*); dan
  - d. survei penyamaan persepsi peserta.
- (2) Dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penandatanganan pakta integritas.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pengarah.
- (4) Kurikulum dan skenario pembelajaran pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN disusun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### **PASAL 8**

#### **KEPESERTAAN**

- (1) Peserta pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN terdiri atas:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menjabat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. pejabat negara dan direksi dan komisaris badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - d. pejabat lain yang setara dengan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. pejabat lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jumlah peserta dalam 1 (satu) angkatan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (3) Komposisi jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan keragaman lintas instansi dan/atau sektor dan menyesuaikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.

## **PASAL 9 PEMBIAYAAN**

Biaya penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila melalui PEN dibebankan pada anggaran yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. gempa bumi;
  - b. tanah longsor;
  - c. banjir;
  - d. angin topan;
  - e. pemogokan umum yang dinyatakan oleh Kepolisian/instansi setempat;
  - f. huru-hara yang dinyatakan oleh Kepolisian/instansi setempat;
  - g. perang yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah;
  - h. pemberontakan yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah; dan/atau
  - i. keadaan lain yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar (*Force Majeure*), harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan konfirmasi disampaikan secara tertulis, termasuk di dalamnya uraian mengenai tindakan dan jangka waktu yang diperlukan untuk mengatasi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, PIHAK lainnya dapat menolak pengajuan Keadaan Kahar.
- (5) Dalam hal terdapat bagian-bagian dari tugas dan tanggungjawabnya PARA PIHAK yang tidak terkena dampak Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara langsung, maka PARA PIHAK wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terbatas pada bagian yang tidak terkena dampak Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (6) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

**PASAL 11**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seluruh informasi dan/atau data yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya bersifat rahasia.
- (2) Salah satu PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain selain PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 12**  
**KETERPISAHAN**

Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilarang oleh/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan-ketentuan lainnya dimaksud tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

**PASAL 13**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.

**PASAL 14**  
**AMANDEMEN/ADENDUM**

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PASAL 15**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan pengertian, penafsiran, perselisihan atau sengketa yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 16**  
**NARAHUBUNG**

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis maupun elektronik kepada masing-masing PIHAK melalui Narahubung.
- (2) Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh masing-masing PIHAK, yaitu:
  - a. PIHAK KESATU  
Narahubung : Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan  
Alamat : Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
Telepon : 021-3505200  
email : [persuratan@bpip.go.id](mailto:persuratan@bpip.go.id)
  - b. PIHAK KEDUA  
Narahubung : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN  
Alamat : Jalan Administrasi II Pejompongan Jakarta  
Pusat 10260  
Telepon : 021-53679591  
email : [pusdiklatkan@lan.go.id](mailto:pusdiklatkan@lan.go.id)
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan Narahubung tersebut.

**PASAL 17**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KESATU,**  
**TONNY AGUNG ARIFianto**

  
**PIHAK KEDUA,**  
**BASSENG**

**PASAL 15  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan pengertian, penafsiran, perselisihan atau sengketa yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 16  
NARAHUBUNG**


- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis maupun elektronik kepada masing-masing PIHAK melalui Narahubung.
- (2) Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh masing-masing PIHAK, yaitu:
  - a. PIHAK KESATU  
Narahubung : Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan  
Alamat : Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
Telepon : 021-3505200  
*email* : [persuratan@bpip.go.id](mailto:persuratan@bpip.go.id)
  - b. PIHAK KEDUA  
Narahubung : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN  
Alamat : Jalan Administrasi II Pejompongan Jakarta  
Pusat 10260  
Telepon : 021-53679591  
*email* : [pusdiklatkan@lan.go.id](mailto:pusdiklatkan@lan.go.id)
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan Narahubung tersebut.

**PASAL 17  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
  
**TONNY AGUNG ARIFianto**

*Don*

**PIHAK KEDUA**  
  
**BASSENG**

*1000*  
METERAL TEMPEL  
BAD1AJX134483708